



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5053/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

SYAHRIZA FAHLEVI, SH. SHI, pekerjaan Advokat, alamat kabupaten Malang, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat"

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5053/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 28 April 1997, telah dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/88/IV/1997 tanggal 28 April 1997 ;
2. Bahwa awal menjalani perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan hidup merantau di pulau Kalimantan, Kabupaten palangkaraya, kurang lebih selama 6 tahun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pindah ke Sampit karena tuntutan pekerjaan Penggugat selama 6 tahun dan setelah itu diputuskanlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kembali ke Malang, antara penggugat dan Tergugat dan hidup bersama di rumah sendiri yang beralamat di Jl. DSN.Sukodono, RT.08,RW.05, Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis selanjutnya sering terjadi perselisihan faham dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, yang mana nampaknya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  1. Bahwa Tergugat selalu menuduh penggugat telah berselingkuh tanpa adanya bukti, padahal sebaliknya Tergugatlah yang telah berselingkuh;
  2. Bahwa yang menjadi masalah karena kami belum mempunyai keturunan;
  3. Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
  4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
6. Bahwa anatar penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, bahwa kurang lebih beberapa bulan yang lalu terjalin komunikasi yang mana intinya membicarakan beberapa hal :
  1. Bahwa sudah ada kesempatan antara penggugat dan Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;
  2. Penggugat menyampaikan kepada tergugat akan mengajukan gugatan di pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan hal tersebut telah di setujui oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat benar-benar tidak rela dan ridlo atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin membana rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai. Karena kebahagiaan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan tali perkawinan dengan Tergugat sebaagaimana dikehendaki oleh UU No.14 Tahun 1974, tentang perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam perkawinan, namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat di masa selanjutnya;
9. bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah Nomor aaaa; 88/88/IV/1997 yang sejojanya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengabulkan permohonan gugat cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Sugro kepada Tergugat serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro Tergugat ARIFIN Bin MULIONO terhadap ATMAWATI Binti ATIMAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai pencatat Nikah KUA Ampelgading, kabupaten Malang untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER :

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain. Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Nomor : 88/88/IV/1997 Tanggal 28 April 1997, Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup. Lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke kalimantan, dan terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tidak mempunyai keturunan, dan sifat Tergugat temperamen, sehingga jika terjadi pertengkaran selalu disertai pemukulan, maka Penggugat tidak rela hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke kalimantan, dan terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain disebabkan tidak adanya keturunan, namun Tergugat mempunyai perempuan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusann Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	290.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	334.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)